

Gugat cerai wanita karir dalam pandangan Ibnu Hazm

Syukron Arifin¹

Universitas
Hasyim Asy'ari
Tebuireng,
Jombang.
cucconayipin96@gmail.com

Habibi Al-Amin²

Universitas
Hasyim Asy'ari
Tebuireng,
Jombang.
habibi.amin@gmail.com

Abstract: *It is easier for a wife who can provide for her needs without depending on the maintenance provided by her husband to take steps to sue her husband if there is a dispute in the household than a wife who has no income at all. This type of research is library research, the type of data in This research consists of two kinds, namely primary data and secondary data. Data collection techniques in this study used a documentation study. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive technique. a wife may not ask for a divorce from her husband by way of khulu' except for one of the reasons. the first reason is because the wife is worried that she cannot fulfill her husband's rights or vice versa the husband cannot fulfill his rights. If khulu' is done not based on either reason, then the khulu' is considered vanity by Ibn Hazm.*

Keywords: *Divorce lawsuit, Career woman, Ibn Hazm.*

Abstrak: Istri yang bisa mencukupi kebutuhannya tanpa tergantung terhadap nafkah yang diberikan suami tentu lebih mudah untuk mengambil langkah menggugat suaminya jika terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dari pada istri yang tidak punya pendapatan sama sekali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), menganalisis gugatan cerai pada wanita karir dengan menggunakan prespektif Ibnu Hazm. Hasil penelitian ini menunjukkan seorang istri tidak boleh meminta cerai terhadap suami dengan jalan *khulu'* kecuali berdasarkan salah satu alasan. alasan yang pertama adalah karena istri khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau sebaliknya suami tidak bisa memenuhi haknya. Jika *khulu'* dilakukan tidak berdasarkan alasan keduanya maka *khulu'* tersebut dianggap batil oleh Ibnu Hazm.

Kata kunci : *Gugat Cerai, Wanita Karir, Ibnu Hazm.*

1. Pendahuluan

Umat islam dilarang oleh agama untuk mendekati zina, yaitu berhubungan tanpa adanya ikatan, mendekatinya saja dilarang apalagi melakukannya jelas dilarang oleh agama karena dianggap sebagai perbuatan yang keji seperti yang disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menjalankan ibadah pernikahan supaya lebih mudah dalam menghindari zina. Selain untuk menghindari zina, pernikahan juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini.

Pernikahan atau perkawinan merupakan ibadah terlama yang disyari'atkan dalam Islam dengan catatan perkawinan tersebut tidak terputus ditengah jalan, perkawinan bisa terputus dengan 4 cara, *pertama*, putusnya perkawinan akibat meninggalnya salah satu dari

suami atau istri yang secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan mereka, *kedua*, putusnya perkawinan akibat pengajuan perceraian oleh suami yang disebut Talak, *ketiga*, putusnya perkawinan akibat gugat cerai yang dilakukan oleh istri yang disebut *Khulu'*, *keempat*, putusnya perkawinan akibat inisiasi hakim sebagai pihak ketiga yang disebut *fasakh*.

Berdasarkan uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa tidak hanya suami yang bisa menceraikan istri tapi istri juga bisa menggugat cerai suami dengan berbagai alasan, apalagi pada zaman modern ini sering kali kita dapati seorang istri menjadi wanita karir yang pendapatannya bisa lebih besar dari suami. Istri yang bisa mencukupi kebutuhannya tanpa tergantung terhadap nafkah yang diberikan suami tentu lebih mudah untuk mengambil langkah menggugat suaminya jika terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dari pada istri yang tidak punya pendapatan sama sekali.

Hal ini menjadi salah satu penyebab maraknya perceraian yang terjadi pada saat ini, bahkan faktor ekonomi menjadi penyebab terbanyak terjadinya perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Kediri.¹

Dampak perceraian atau dasar gugat cerai talak karena istri yang berkarier atau bekerja menyebabkan istri tidak peduli terhadap anak, tidak menghargai suami, berselingkuh, meninggalkan suami tanpa alasan, tidak mengetahui keberadaannya, menolak melakukan seks, merendahkan suami karena pendapatan suami lebih rendah daripada pendapatan istri, menceritakan aib keluarga, memperlakukan suami seperti pembantu, dan lain sebagainya.²

Terdapat dua faktor yang menyebabkan ketidak harmonisan pada wanita karir yaitu faktor internal yaitu faktor yang bersumber baik dari pihak suami maupun wanita karir dari keluarga. suami, termasuk tidak ada. Tanggung jawab mata pencaharian ekonomi, kata krisis moral kasar, teriak-teriak, banting pintu, pukul istri, fitnah prasangka dan kecemburuan, sedangkan faktor internal wanita karir adalah sakit hati, tersiksa lahir batin. Faktor eksternal adalah faktor dari luar, baik dari suami maupun dari wanita karir, dalam hal ini faktor eksternal dari suami antara lain adalah suami yang mempunyai wanita idaman lain yang sudah menikah lagi, dan sering terlalu cemburu, sedangkan faktor eksternal dari wanita karir adalah pria idaman lainnya.

Sekalipun memiliki dampak yang banyak, namun pada dasarnya wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya, asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan. Ia boleh keluar rumah, asalkan memang untuk suatu urusan yang dibenarkan syariat, tidak mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya. Wanita muslimah boleh dan harus menghayati hakekat suatu pekerjaan dan peran utamanya adalah ratu keluarga, petaka rumah

¹ Syaefullah, *Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkaracerai Gugat Wanita Karir Di Kota Kediri*, Vol. 1 No. 1, Mahakim Journal of Islamic Family Law, 2017, Hlm 40-41

² Soraya Devy, *Cerai Thalaq di Kalangan Isteri Karier: Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Volume 3 No. 2, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2019, Hlm 378-399.

tangga yang akan melahirkan manusia-manusia teladan, sebab dialah tiang negara, maju mundurnya negara tergantung pada wanitanya.

2. Tinjauan Pustaka

a. Gugat cerai Istri terhadap suami dalam islam

Gugat cerai Istri terhadap suami dalam islam disebut *Khulu'*, Ulama empat *madzhab* mendefinisikan *khulu'* sebagai berikut:³ Ulama Hanafiyah mendefinisikan, bahwa *khulu'* adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafadz *khulu'* atau yang semakna dengannya, yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami. Ulama Malikiyah mengemukakan *khulu'* adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain. Kemudian ulama Syafi'iyah mendefinisikan *khulu'* dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafadz talak maupun lafadz *khulu'*. Sedangkan ulama Hanbaliyah mendefinisikannya dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafadz khusus.

Sementara itu Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* menyebutkan bahwa *khulu'* adalah menebus ketika seorang wanita sudah membenci suaminya dan khawatir tidak bisa memberikan haknya, atau khawatir membuat suaminya marah sehingga suami tidak bisa memberikan haknya, maka boleh bagi istri menebus suaminya dan suami menalaknya bila ia rela. Jika tidak, maka dia tidak bisa dipaksa untuk melakukannya, dan istrinya juga tidak bisa dipaksa.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa *khulu'* tetap atas persetujuan suami meskipun yang menggugat cerai adalah istri karena pada dasarnya yang bisa melepas ikatan perkawinan hanyalah suami. Seorang istri bisa menggugat suami jika tidak mendapat haknya sebagai istri dan suami tidak bisa menunaikan kewajibannya, dengan cara memberikan tebusan sesuai yang disepakati bersama suami. Jika suami dan istri tidak mencapai kesepakatan dan atau istri tidak bersedia membayar iwadh, maka perceraian gugat yang diajukan oleh istri akan tetap dilanjutkan oleh Pengadilan Agama dengan proses perkara biasa dengan hasil putusan talak ba'in.⁵ Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama turut andil dalam menetapkan *khulu'*, bahkan Ibnu Hazm mengatakan di dalam kitabnya, ada kelompok yang mengatakan *khulu'* tidak boleh dilakukan kecuali dengan seizin pemerintah.⁶

³ Dahlan Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. 1), hlm. 923.

⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Jilid 14*, (Pustaka Azzam) hlm.523-524

⁵ Qisthy Fajriyanti, Diana Farid, dkk., *Khulu' Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut)*, Volume 15 Nomor 2, Al' Adl: Jurnal Hukum, 2023, hlm 355

⁶ Nurhadi, *Maqashid Syaria'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan*, Volume 7 Nomor 2, Jurnal Diskursus Islam, 2019, hlm 256.

Jumhur ulama sependapat tentang kebolehan *khulu'* atau mubah. Diantara dalil atas kebolehan *khulu'* terdiri dari ayat Al-Qur'an, al-Hadits serta pendapat para ulama. Surat al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكِبٌ مِّمَّاعُرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁷

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."

Kalimat kunci yang menunjukkan kebolehan *khulu'* pada Surat al-Baqarah ayat 229 adalah kalimat "افْتَدَتْ بِهِ" yang bermakna "seorang istri memberikan tebusan". Dengan adanya kalimat tersebut menandakan tentang adanya talak dengan menggunakan uang tebusan.

Kemudian dari Hadits Rosulullah Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.:

حَدَّثَنَا أَبُو زَهْرٍ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِزْمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً».(رواه البخاري)⁸

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw. Ia berkata: "wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, saya tidak mencelanya dalam akhlak dan agama. Tetapi saya membenci kekufuran dalam Islam". Rasulullah bertanya: "apakah kamu kembalikan kebun itu kepadanya?". Ia menjawab: "Ya". Rasulullah bersabda: "terimalah kebun itu dan talaklah ia dengan satu kali talak" (HR. Bukhori)

Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang isteri menebus dirinya kepada suaminya untuk kemudian bisa dicerai. Kembali ditekankan dalam hadits ini bahwa alasan perceraian melalui *khulu'* ini adalah karena faktor ketaatan kepada Allah SWT. *Khulu'* hanya boleh apabila ada sebab yang dituntut seperti misalnya suami tercela atau buruk akhlaknya, atau ia sering menyakiti isteri dan tidak melaksanakan hak isteri itu, atau istri itu takut kepada Allah bila menuruti suaminya. Kalau tiada sebab yang dituntut *khulu'* dilarang.

Seorang Istri juga harus mengetahui terlebih dahulu dampak ketika melakukan *khulu'*. Menurut *jumhur* ulama, *khulu'* mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki suami karena

⁷QS. al-Baqarah (2): 229

⁸ Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari juz 7* (Dar Thuqu an-Najah, 1422 H), hlm, 46

termasuk talak ba'in dan suami tidak berhak rujuk ketika istri dalam masa iddah.⁹ Sehingga jika suami ingin kembali terhadap istrinya maka harus dengan akad baru. Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm bahwa *khulu'* merupakan talak raj'i sehingga tidak mengurangi bilangan talak suami dan suami berhak merujuk istri dengan mengembalikan tebusan istri (*iwadh*).¹⁰

Selain berdampak terhadap ketentuan agama, perceraian dengan cara *khulu'* akan berdampak juga terhadap keberlangsungan hidup hidup yang akan dijalani dalam dengan adanya status baru pada dirinya. Dampak yang dimaksud adalah dampak psikologis dan dampak sosial seperti yang dialami oleh warga Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara.¹¹

Ada sebagian wanita karir yang justru bersyukur mereka bisa bercerai dengan suaminya, dampak yang ditimbulkan akibat perceraian dikalangan wanita karir lebih banyak dampak positif dibandingkan dengan dampak negatif hal ini disebabkan oleh keadaan wanita karir yang lebih banyak menerima perlakuan negatif seperti mendapatkan kekerasan dan tidak diberikan nafkah oleh suami sehingga wanita karir merasakan tekanan dan sakit hati selama menjalankan pernikahan sehingga lebih banyak wanita karir yang melakukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹²

b. Wanita karir dalam Islam

Wanita adalah lawan jenis dari pria (laki-laki), wanita diberikan anugerah yang tidak bisa dimiliki oleh seorang pria yaitu melahirkan. maka dari itu wanita mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan manusia di muka bumi ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, wanitasangat berpengaruh karena merupakan *madrasatul ula* bagi setiap generasi yang dilahirkan. Sementara dari segi kuantitas, setiap manusia tidak bisa dilahirkan kecuali dari rahim seorang wanita. Pada zaman modern ini terdapat istilah *childfree* yang populer dibicarakan ditengah masyarakat, hal ini akan sangat berdampak pada kehidupan manusia karena dapat mengurangi populasi kehidupan manusia.

Karir berasal dari bahasa Belanda yaitu *karier* yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan. Dan bisa juga diartikan dengan pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹³ Istilah "karir" adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada

⁹ Poenuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), Hlm. 329

¹⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar, Juz.9*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003),Hlm 511

¹¹ Fitria Rahmadana dan M. Ridwan Said Ahmad, *Perceraian Wanita Bekerja Dalam Perspektif Gender Di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara, Vol. 2 No.3, Pinesi Journal of Sociology Education Review, 2022, Hlm 142-143.*

¹² Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna, *Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa), Volume 3 Nomor 3, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2022, Hlm 667*

¹³ Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: English Press, 1991), hlm 1125.

lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu.¹⁴

Wanita karir biasanya disematkan kepada seorang wanita yang bekerja kepada orang lain atau bekerja kantor, baik swasta maupun negeri. Untuk menjadi wanita karir dibutuhkan kepintaran dan keahlian khusus dalam profesi tertentu seperti dokter, perawat, apoteker, guru, perancang busana, dll.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

Didalam agama islam tidak terdapat larangan mutlak tentang wanita bekerja diluar rumah menjadi wanita karir, maka hukum menjadi wanita karir adalah boleh sesuai kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁵

“Asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ini adalah kaedah Jumhur ulama’ dari Maliki, Syafi’i dan Hanbali”.

Berdasarkan kaidah diatas bahwa semua wanita boleh menjadi wanita karir sampai ada hal yang mengharamkannya misalnya tidak diizinkan suaminya karena khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, tetapi jika menjadi wanita karir karena kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhinya jika dia tidak bekerja. Atau karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia sehingga tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga maka boleh.

Sebetulnya islam telah mengatur perempuan didalam kehidupannya bahwa Islam tidak menyetujui mengurung perempuan di dalam rumah hingga ia meninggal dunia atau membebaskannya bekerja tanpa syarat seperti orang barat, tapi islam adalah jalan tengah dan metode moderat yang menjunjung derajat dan kempuan sesuai kehormatan perempuan sesuai karakternya.¹⁶

Pada zaman Rosulullah ditemukan beberapa wanita yang menjadi wanita karir seperti dua istri Rasulullah yaitu Siti Khadijah dan siti Aisyah. Siti khadijah menjadi pebisnis yang sukses bahkan sebelum menikah dengan Rosulullah, sementara Siti Aisyah menjadi pengajar para sahabat yang menghasilkan hadits-hadits yang bisa kita temukan saat ini terutama yang

¹⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 75

¹⁵ Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuh fi al-Madzahib al-Arba’ah*, juz 1, Hlm. 190

¹⁶ Astri Dwi Andriani, *Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia*, Vol. 18 No. 2, Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2020, Hlm 108.

berkaitan dengan kehidupan Rosulullah di dalam rumah. selain kedua istri Rosulullah ada juga yang menjadi perawat saat perang seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasululloh shallallahu 'alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka".¹⁷

Sebelum memilih menjadi wanita karir alangkah baiknya seorang wanita mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif dari seorang istri yang menjadi wanita karir. Prof, Huzaimah T Yanggo menyebutkan beberapa dampak positif dan negatifnya yaitu:

1) Dampak Positif

- a) Dengan berkarier perempuan bisa membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya perempuan ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.
- b) Dengan berkarier perempuan dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarga utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam kariernya putra-putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya.
- c) Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi kaum perempuan karena dengan segala potensinya perempuan mampu dalam hal itu. Bahkan ada diantara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki, dapat diatasi oleh perempuan baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.
- d) Dengan berkarier, perempuan dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan kariernya itu ia bisa belajar memiliki pola pikir, yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.
- e) Dengan berkarier, perempuan yang menghadapi kemelut rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa. Akan terhibur dan jiwanya akan sehat

2) Dampak Negatif

- a) Terhadap Anak. Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka kalau tidak aneh banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya akan menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuannya, sopan santun mereka pada orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasehat orang tuanya. Pada umumnya hal ini disebabkan karena

¹⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer (Indonesia: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010) hlm 66

sianak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya berontak. Sebagai pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat.

- b) Terhadap suami. Istri yang bekerja diluar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti merasa capek dengan demikian kemungkinan ia tidak bisa melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang hak-haknya sebagai suami. Untuk mengatasi masalahnya, sisuami mencari kepuasan diluar rumah.
- c) Terhadap rumah tangganya. Kadang-kadang rumah tangganya berantakan karena di sebabkan oleh ibu rumah tangga sebagai perempuan karier yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaan diluar rumah sehingga ia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.
- d) Terhadap kaum laki-laki. Laki-laki banyak yang menganggur akibat adanya perempuan karier, kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya telah direnggut dan dirampas oleh kaum perempuan
- e) Terhadap masyarakat. Perempuan karier yang kurang mempedulikan segi-segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat
- f) Perempuan lajang yang mementingkan kariernya kadang-kadang menimbulkan budaya “nyleneh” nyaris meninggalkan kodratnya sebagai kaum hawa, yang akhirnya mencuat budaya lesbi atau kumpul kebo.¹⁸

Huzaimah T Yanggo menyebutkan lebih banyak dampak negatif wanita karir dari pada dampak positifnya, meskipun yang telah disebutkan masih berupa “kemungkinan” yang masih bisa diantisipasi oleh istri yang memutuskan untuk menjadi wanita karir. Tapi berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Nenny Hendajany dan Ae Suaesih bahwa wanita yang bekerja kemungkinan bercerai lebih meningkat dari pada wanita yang tidak bekerja.¹⁹

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), menganalisis gugatan cerai pada wanita karir dengan menggunakan prespektif Ibnu Hazm. Peneliti akan menfokuskan pada buku Al-Muhalla Ibnu Hazm yang merupakan sumber data primer dan akan dilengkapi dengan beberapa data dari sumber data sekunder.

¹⁸ Ibid., hlm 64-65

¹⁹ Nenny Hendajany dan Ae Suaesih, *Benarkah Perempuan Bekerja dan Berpendidikan Mempengaruhi Tingkat perceraian? Kasus Jawa Barat*, Vol. 13 No. 2, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 2020, Hlm 277

4. Hasil Dan Pembahasan

Gugat cerai Wanita Karir dalam Pandangan Ibnu Hazm

Disetiap keluarga sering kali kita dapati permasalahan yang berbeda-beda, mulai dari masalah sepele sampai masalah yang bisa membuat hubungan keluarga menjadi retak, bahkan tidak sedikit yang sampai pada perceraian. adakalanya yang menginginkan perceraian adalah istri, gugatan istri terhadap suami didalam agama Islam disebut *Khulu'*. *Khulu'* menurut Ibnu Hazm yaitu:

الْخُلْعُ، وَهُوَ: الْاِئْتِذَاءُ إِذَا كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، فَخَافَتْ أَنْ لَا تُؤْفِيَهُ حَقَّهُ، أَوْ خَافَتْ أَنْ يُبْغِضَهَا فَلَا يُؤْفِيهَا حَقَّهَا، فَلَهَا أَنْ تَقْتَدِيَ مِنْهُ وَيُطَلِّقَهَا، إِنْ رَضِيَ هُوَ؟ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرْ هُوَ؟ وَلَا أُجْبِرَتْ هِيَ؟ إِنَّمَا يَجُوزُ بِتَرَاضِيهِمَا.²⁰

“Khulu’ adalah tebusan yang diberikan isteri yang benci kepada suaminya dan takut tidak mampu menjalankan haknya atau takut suami marah ketika tidak menjalankan haknya maka boleh baginya memberikan tebusan kepada suaminya dan suami mentalakannya jika suami itu ridha dan tidak ada paksaan yaitu keduanya saling ridha”.

Menurut Ibnu Hazm seorang istri tidak boleh meminta cerai terhadap suami dengan jalan *khulu'* kecuali berdasarkan salah satu alasan. alasan yang pertama adalah karena istri khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau sebaliknya suami tidak bisa memenuhi haknya. Jika *khulu'* dilakukan tidak berdasarkan alasan keduanya maka *khulu'* tersebut dianggap batil oleh Ibnu Hazm.²¹

Seorang istri yang menjadi wanita karir akan menjadi sensitif terhadap hak dan kewajibannya sebagai istri, ketika dia merasa lebih banyak berkontribusi terhadap perekonomian keluarga dibandingkan suami maka akan sangat rentan untuk tidak memenuhi segala kewajibannya sebagai istri, Istri sebagai manusia biasa hidup sebagai wanita karir cenderung tidak mau berada di bawah kekuasaan orang lain, ketika isteri sudah merasa bahwa dia sudah bisa hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri sementara suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka ia akan menampakkan kewibawaannya dibandingkan orang yang mempunyai penghasilan rendah,²² sehingga timbullah permasalahan didalam keluarga seperti kasus di Pengadilan Agama Cirebon, seorang istri yang menjadi wanita karir menggugat cerai suaminya karena merasa suaminya kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga baik nafkah lahir maupun batin.²³

Nibras Syafriani Manna dkk, Memaparkan hasil wawancaranya dengan beberapa wanita karir yang telah bercerai karena merasa suaminya tidak bertanggung jawab mencari nafkah

²⁰ Ibn Hazm, *Al-Muhalla* Juz 9, (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 511

²¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar, Juz.9*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Hlm 511.

²² Muzakkir Abubakar, *Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah*, Vol. 22, No. 2, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2020, Hlm 315-316

²³ Syaefullah, *Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019)*, Vol. 2 No. 1, Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman, 2021, Hlm. 57

justru cenderung “males-malesan” dalam menafkahi keluarganya.²⁴ Maka sebaiknya sebelum istri menjadi wanita karir hendaknya dikomunikasikan terlebih dahulu terhadap suaminya supaya permasalahan tersebut tidak sampai terjadi perceraian.

5. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat penulis simpulkan tentang nalar hukum penetapan talak bain dalam kasus gugat cerai *khulu'* perspektif kompilasi hukum islam dan imam ibn hazm yakni sebagai berikut: *Pertama*, seorang istri boleh menggugat cerai suami dengan cara menebus (Iwadh) dirinya sesuai kesepakatan. *Kedua*, bolehnya seorang wanita menjadi wanita karir selama tidak ada hal yang mengharamkannya seperti larangan suami terhadap istrinya untuk bekerja diluar rumah karena khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. *Ketiga*, seorang istri tidak boleh meminta cerai terhadap suami dengan jalan *khulu'* kecuali berdasarkan salah satu alasan. alasan yang pertama adalah karena istri khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau sebaliknya suami tidak bisa memenuhi haknya. Jika *khulu'* dilakukan tidak berdasarkan alasan keduanya maka *khulu'* tersebut dianggap batil oleh Ibnu Hazm.

6. Daftar Pustaka

- Abubakar, Muzakkir., 2020, *Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah*, Vol. 22, No. 2, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
- Al-Bukhori, 1422 H. *Shahih al-Bukhari juz 7*, Dar Thuqu an-Najah
- Andriani, Astri Dwi., 2020, *Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia*, Vol. 18 No. 2, Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam.
- Anwar, Hijriah Mahrani., Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna,2022, *Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa)*, Volume 3 Nomor 3, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
- Aziz, Dahlan Abdul (ed), 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve
- az-Zuhaili, Muhammad Mushtafa, al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah juz 1.
- Daly, Poenuh., 1983. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Devy, S. 2019. Cerai Ṭhalaq di Kalangan Isteri Karier: Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, vol 3 No. 2.
- Fajriyanti, Qisthy., Diana Farid, dkk., 2023. *Khulu' Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut)*, Volume 15 Nomor 2, Al' Adl : Jurnal Hukum.
- Hazm, Ibn, 2003. Al-Muhalla Juz 9, Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah.

²⁴ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 2021, Hlm 13

- Hendajany, Nenny., Ae Suaesih, 2020, *Benarkah Perempuan Bekerja dan Berpendidikan Mempengaruhi Tingkat perceraian? Kasus Jawa Barat*, Vol. 13 No. 2, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.
- Jusmaliani, 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet I, Jakarta: Bumi Aksara
- Manna, Nibras Syafriani., Shinta Doriza, Maya Oktaviani, 2021, *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora.
- Nurhadi, 2019. *Maqashid Syaria'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan*, Volume 7 Nomor 2, Jurnal Diskursus Islam.
- Rahmadana, Fitria., M. Ridwan Said Ahmad, 2022, *Perceraian Wanita Bekerja Dalam Perspektif Gender Di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara*, Vol. 2 No.3, *Pinisi Journal of Sociology Education Review*.
- Salim, Peter dan Yani Salim, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: English Press
- Syaefullah, 2021. *Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019)*, Vol. 2 No. 1, Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman.
- _____, 2017, *Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkaraceraian Gugat Wanita Karir Di Kota Kediri*, Vol. 1 No. 1, Mahakim Journal of Islamic Family Law.
- Yango, Huzaimah Tahido, 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Indonesia: Penerbit Ghalia indonesia,